



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2024/MS.Snb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Kasrandika bin Kamil Hasan, tempat dan tanggal lahir Sanggiran, 24 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Ujung Harapan, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue, Aceh, sebagai Pemohon I;

Alian Sari binti Lamdin, tempat dan tanggal lahir Mitem, 02 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Ujung Harapan, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue, Ujung Harapan, Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue, Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum, Mediator pada Kantor Advokat-Pengacara "ARP" Andri & Partners beralamat di Jln. Teluk Indah No. 163, Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, Propinsi Aceh sebagaimana terdaftar dikepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan Nomor 47/SK/2024/MS.Snb pada tanggal 12 Agustus 2024, dengan alamat email pamunsak@yahoo.co.id sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/MS.Snb



Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Sinabang pada tanggal 22 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 41/Pdt.P/2024/MS.Snb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara **KASRANDIKA Bin KAMIL HASAN** dengan **AILAN SARI Binti LAMDIN** telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 23 bulan April Tahun 2017 di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, sebagaimana Surat Keterangan Nikah yang diterbitkan oleh **Tgk. M. YAHYA** selaku Pimpinan Pondok Pesantren Hidayatussalikin;
2. Bahwa setelah para Pemohon menelusuri di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Ternyata, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, sehingga para Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti yang kuat, yang membuktikan secara autentik bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami istri sah;
3. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk keperluan pengurusan Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak serta untuk kepentingan administrasi lainnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, namun yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah **MARIADI** (abang Kandung Pemohon II) diwakilahkan kepada **Tgk. M. YAHYA** Sebagai Qadhi Nikah yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu **Tgk MUSLIADI** dan **Tgk. ASNAWI** dengan Mahar 2 (dua) Mayam Emas murni di bayar tunai;
4. Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah Perjaka, begitupun status Pemohon II adalah Perawan tidak pernah menikah; Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon-I dengan Pemohon-II telah dikaruniai 1 (satu) Orang anak perempuan yang

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama AZIZAH MAULIZAH Binti KASRANDIKA Lahir di Nagan Raya
Pada Tanggal 18 November 2019;

5. Bahwa Pemohon-I dan Pemohon-II tidak ada hubungan mahram, tidak pula sepersusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah Agama atau Pemohon-I dan Pemohon-II tetap beragama Islam;

6. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Mahkamah Sya'iyah Sinabang atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Sya'iyah Sinabang cq Yang Mulia Majelis Hakim yang bersidang dan memeriksa serta mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon-I (**KASRANDIKA Bin KAMIL HASAN**) dan Pemohon-II (**AILAN SARI Binti LAMDIN**) yang dilangsungkan pada Tanggal 23 bulan April Tahun 2017 di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
3. Memerintah kepada Para Pemohon untuk mencatat perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/MS.Snb



SUBSIDER;

Atau bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan isbat nikah *a quo* telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Sinabang sehubungan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa kuasa para Pemohon telah menyerahkan bukti kelengkapan administrasi beracara seperti surat kuasa khusus, kartu advokat, bukti penyempahan kepada hakim tunggal;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, kuasa para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon I, NIK 1109062410920001, tanggal 21 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan oleh Hakim Tunggal diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon II, NIK 1109064208970003, tanggal 22 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue, bermeterai

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/MS.Snb



cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan oleh Hakim Tunggal diberi kode P.2 dan diparaf;

3. Asli Surat Keterangan Menikah secara sirri atas nama Kasrandika dan Ailan Sari. tanggal 23-04-2017, yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pondok Pesantren Hidayatussalikin lalu beri tanggal, diparaf dan oleh Hakim Tunggal diberi kode P.3 dan diparaf;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi 1, **Asri Joni bin Kamarudin**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Sileng Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, sebagai paman Pemohon I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 23 April 2017 dengan Pemohon II di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Saksi tidak hadir sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi mengetahuinya melalui telpon selular karena Pemohon I memberitahukannya;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II bernama Mariadi karena bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Tgk. Musliadi dan Tgk Asnawi dengan mahar berupa 2 (dua) mayam emas dibayar tunai serta ada ijab kabul;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab, semenda, maupun sesusuan;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, serta saat ini baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat perkawinan yang sah dengan pihak lain;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga tidak ada seorang pun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini adalah untuk mengurus buku nikah serta untuk urusan administrasi lainnya;
 - Bahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara mendadak, karena Pemohon I dan Pemohon II sedang melanjutkan perkuliahan di Banda Aceh sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II tinggal;
2. Saksi 1, **Kisman bin Zainudin**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Telaga Desa Ujung Haraapan, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue, sebagai paman Pemohon I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 23 April 2017 dengan Pemohon II di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa Saksi tidak hadir sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi mengetahuinya dari Pemohon I yang menghubungi melalui telpon selular;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II bernama Mariadi karena bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Tgk. Musliadi dan Tgk Asnawi dengan mahar berupa 2 (dua) mayam emas dibayar tunai serta ada ijab kabul;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, serta saat ini baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat perkawinan yang sah dengan pihak lain;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga tidak ada seorang pun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini adalah untuk mengurus buku nikah serta untuk urusan administrasi lainnya;
- Bahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara mendadak, karena Pemohon I dan Pemohon II sedang melanjutkan perkuliahan di Banda Aceh sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II tinggal;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Sinabang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara absolut, Mahkamah Syar'iyah Sinabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memiliki kapasitas sebagai *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan isbat nikah;

Menimbang, bahwa kuasa para Pemohon telah memperlihatkan kepada hakim administrasi seperti surat kuasa khusus, kartu advokat, bukti penyempahan dan setelah diperiksa telah ternyata hakim menilai kuasa para Pemohon dapat mewakili kliennya beracara di mahkamah Syar'iyah Sinabang;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 April 2017 di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, dengan wali nikah abang kandung bernama Mariadi (ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Tgk.Musliadi dan Tgk. Asnawi, dengan maskawin berupa 2 (dua) mayam emas dibayar tunai serta ada ijab kabul, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut secara mendadak sehingga tidak tercatat di KUA setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan buku nikah serta mengurus administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 RBg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan surat bukti P.1 s/d P.3 serta dua orang saksi, masing-masing bernama Asri Joni bin Kamarudin dan Kisman bin Zainudin;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) RBg;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karenanya bukti P.1 s/d P.3 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Menikah secara sirri, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan dengan status menikah secara agama Islam (tidak tercatat pada KUA setempat) begitu juga terbukti pula Pemohon I dan Pemohon II adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara, terhadap bukti-bukti tersebut selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai tempat pernikahan para Pemohon, wali nikah, saksi-saksi nikah, mas kawin, dan ijab kabul merupakan keterangan para saksi sebagaimana pada duduk perkara di atas, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, meskipun para saksi tidak melihat secara langsung pernikahan para Pemohon, namun kedua saksi merupakan paman Pemohon I, sampai sekarang tahun 2024 tidak ada pihak ataupun masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon sehingga Hakim Tunggal berkeyakinan pernikahan tersebut sah secara hukum agama;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menilai kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 23 April 2017 dengan Pemohon II di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, dengan wali nikah abang kandung bernama Mariadi karena bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Tgk.Musliadi dan Tgk Asnawi dengan maskawin berupa 2 (dua) mayam emas di bayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan pernikahan tersebut telah dikaruniai anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah dan untuk pengurusan administrasi lainnya;
- Bahwa penyebab pernikahan para Pemohon tidak dicatat adalah karena pernikahan dilaksanakan dipondok pesantren hidayatussalikin Desa Bayu Aceh Besar;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka sahnya suatu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, harus memenuhi rukun

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, terdiri dari: 1) calon suami 2) calon isteri, 3) Wali nikah, 4) Dua orang saksi nikah, dan 5) Ijab kabul;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah memandang perlu menukil pendapat ahli fikih dalam kitab *l'anatut Thalibin*, Juz IV, halaman 254 dan mengambil alihnya menjadi pendapat Mahkamah Syar'iyah, sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل

Artinya:

"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;"

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah juga memandang perlu mengetengahkan kaidah fikih yang dikemukakan oleh Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitabnya *Al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa*

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Furu' Fiqh al-Syafi'iyah, Cetakan Pertama, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983 M, hlm. 51, yang diambil alih menjadi pendapat Mahkamah Syar'iyah sebagai berikut:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Artinya:

"Dasar segala sesuatu (pernikahan yang sah) itu tetap pada keadaan (sahnya pernikahan) semula;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Mahkamah Syar'iyah berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan, dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan pengesahan (*isbat*) nikah tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. PP No. 5 tahun 2019, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Kasrandika bin Kamil Hasan) dengan Pemohon II (Alian Sari binti Lamdin) yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2017 dengan Pemohon II di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1446 Hijriah oleh kami Muhammad Lukman Hakim, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana disampaikan melalui Sistem Informasi Peradilan oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Sayed Tarmizi, S.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon/kuasa secara elektronik.

Hakim Tunggal

Ttd

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag

Panitera,

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Sayed Tarmizi, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/MS.Snb